

FAKTOR BUDAYA DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BANTAENG

Hasbullah^{1*}

¹Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tadulako, Palu
Email : hasbullah@untad.ac.id

ABSTRAK

Faktor budaya (kearifan lokal) merupakan suatu istilah yang mencuat kepermukaan dengan mengadopsi prinsip, nasehat, tatanan, norma/nilai dan perilaku leluhur kita masa lampau yang masih sangat urgen untuk diaplikasikan dalam menata berbagai fenomena yang muncul, utamanya dalam implementasi kebijakan publik oleh birokrasi yang sering menimbulkan kesan yang kurang bagus dalam upaya menciptakan *good governance*. Sinergitas nilai-nilai dasar dari kesadaran kosmologis dengan tujuan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diungkapkan di atas, pada dasarnya juga bersinergi dengan nilai-nilai tradisional yang merupakan wujud kearifan lokal Kabupaten Bantaeng. Sinergitas kearifan lokal, nilai-nilai dasar dari kesadaran kosmologis dalam pembangunan pertanian berkelanjutan, khususnya dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah konsep budaya *siri, pacce* dan *lambusu*. Ketiga konsep ini menjadi dasar dari budaya *sikacidongan, sipakalabbiri* dan *sipakatau*.

Kata Kunci: Budaya; Pembangunan Berkelanjutan; Kearifan Lokal

Submisi: 13 Desember 2019

Pendahuluan

Faktor budaya (kearifan lokal) merupakan suatu istilah yang mencuat kepermukaan dengan mengadopsi prinsip, nasehat, tatanan, norma/nilai dan perilaku leluhur kita masa lampau yang masih sangat urgen untuk diaplikasikan dalam menata berbagai fenomena yang muncul, utamanya dalam implementasi kebijakan publik oleh birokrasi yang sering menimbulkan kesan yang kurang bagus dalam upaya menciptakan *good governance* (Akib, 2010; Arifin, 2010).

Berdasarkan pemahaman di atas, maka kearifan lokal bukan hanya menjadi acuan, tetapi sekaligus menjadi sasaran dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, bahwa proses pemerintahan yang baik semestinya pula diarahkan untuk senantiasa mengaktualisasikan nilai-nilai kearifan lokal sehingga dapat memberikan

kontribusi dalam proses pembangunan di segala bidang (Sinambela, 2008).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bantaeng disebutkan bahwa nilai-nilai yang semestinya dibangun dan sekaligus dijadikan acuan dalam proses pembangunan Kabupaten Bantaeng adalah yang berbasis pada *Kesadaran Kosmologis*. Pertimbangannya adalah karena pada satu sisi kesadaran kosmologis merupakan cara yang lebih sesuai untuk memahami semesta, sedangkan pada sisi lain sangat sejalan dengan spirit dari nilai-nilai tradisional (kearifan lokal) di Kabupaten Bantaeng.

Kesadaran kosmologis adalah suatu bentuk pemahaman dan pemaknaan yang memosisikan semesta sebagai satu tatanan (sistem organis) yaitu satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang pada hakikatnya merupakan perwujudan dari interkoneksi yang sangat dinamis (Azhari, 2011). Kesadaran ini memicu berkembangnya etika

hidup berkelanjutan yang berintikan prinsip rasa hormat terhadap komunitas kehidupan, termasuk kepada bentuk budaya lain, serta kekaguman dan kecintaan kepada sang Pencipta. Kesadaran ini mewujudkan dalam bentuk pendekatan pembangunan yang tidak bernuansa antroposentris, yaitu semata-mata terpusat pada kepentingan manusia secara sempit tanpa memperhatikan eksistensi makhluk lain di alam semesta. Implementasi pendekatan ini berupa konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menekankan bahwa pembangunan semestinya tidak hanya mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan fisik / material saja, tetapi memiliki dimensi yang lebih luas (Paselong, 2007; Parsons, 2008; Pakkana, 2008). Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan jika kualitas manusia dijadikan arah sekaligus titik tumpu pembangunan, di samping mengupayakan agar proses pembangunan senantiasa berwawasan lingkungan, dalam arti tetap mempertahankan kualitas dan fungsi lingkungan hidup (Pemerintah Kabupaten Bantaeng, 2008:2033).

Nilai kesadaran kosmologi sebagai nilai dasar dalam pembangunan di Kabupaten Bantaeng pada dasarnya sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;

h. Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan

i. Mewujudkan revitalisasi pertanian

Sinergitas nilai-nilai dasar dari kesadaran kosmologis dengan tujuan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diungkapkan di atas, pada dasarnya juga bersinergi dengan nilai-nilai tradisional yang merupakan wujud kearifan lokal Kabupaten Bantaeng. Sinergitas kearifan lokal, nilai-nilai dasar dari kesadaran kosmologis dalam pembangunan pertanian berkelanjutan, khususnya dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah konsep budaya *siri, pacce* dan *lambusu*. Ketiga konsep ini menjadi dasar dari budaya *sikacidongan, sipakalabbiri* dan *sipakatau*. Konsep budaya lokal ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Faktor Budaya dalam Implementasi Kebijakan

Dinamika atau perubahan dimensi internal administrasi publik seperti kebijakan, sangat dipengaruhi oleh dimensi eksternal administrasi publik yaitu lingkungan. Lingkungan pada dasarnya diartikan sebagai semua faktor yang berada di luar organisasi, atau semua yang berada di luar batas organisasi. Lingkungan ini mencakup lingkungan umum yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, atau kurang dirasakan secara langsung seperti kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum, dan lingkungan khusus yang memiliki pengaruh yang secara langsung seperti pelanggan, pemasok, pesaing, pemerintah, serikat kerja, asosiasi, perdagangan, dan kelompok penekan (Tachjan, 2008).

Lingkungan organisasi terdiri atas 5 aspek yang harus selalu dimonitor dan direspon agar selalu efektif, yaitu nilai-nilai masyarakat (budaya), lingkungan politik/legal, lingkungan ekonomi/tenaga kerja, lingkungan informasi/teknologi, dan lingkungan fisik/geografis (Santosa, 2009).

Berbagai pernyataan tentang pentingnya peranan lingkungan dalam implementasi kebijakan maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor lingkungan yang dapat berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan adalah faktor ekonomi, politik, sosial budaya dan faktor fisik/geografis dan juga faktor internal organisasi seperti dukungan atasan, komitmen penyelenggara (Widodo, 2008). Faktor-faktor ini perlu diidentifikasi atau ditumbuhkenali lebih jauh agar diketahui karakter lingkungan yang bersifat mengacaukan dan menstabilkan serta karakter lingkungan yang mengalami kelangkaan dan kelimpahan sumber daya. Dengan memahami karakter yang variatif dari lingkungan ini maka organisasi terutama pimpinan dapat memberikan tanggapan yang tepat tentang masa depan organisasi (Widodo, 2011).

Faktor budaya dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Ada dua peristiwa yang menandai kelahiran paradigma baru sistem pertanian berkelanjutan (Salikin, 2003). Peristiwa pertama adalah Laporan Brundtland dari Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan pada tahun 1987, yang mendefinisikan dan berupaya mempromosikan paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Peristiwa kedua adalah Konferensi Dunia di Rio de Janeiro pada tahun 1992, yang memuat pembahasan Agenda 21 dengan mempromosikan program *Sustainable Agriculture and Rural Development* (Mahmud, 2008). Beberapa agenda penting yang termasuk dalam pembahasan bidang pertanian dalam konferensi tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menjaga kontinuitas produksi dan keuntungan usaha di bidang pertanian dalam arti yang luas untuk jangka panjang, bagi kelangsungan kehidupan manusia.
- b. Melakukan perawatan dan peningkatan sumber daya alam yang berbasis pertanian

- c. Meminimalkan dampak negatif aktivitas usaha pertanian yang dapat merugikan bagi kesuburan lahan dan kesehatan manusia
- d. Mewujudkan keadilan sosial antardesa dan antarsektor dengan pendekatan pembangunan pertanian berkelanjutan. (Salikin, 2003)

Konsep pertanian berkelanjutan dengan demikian merupakan pendekatan sistem yang bersifat holistik mempertautkan berbagai aspek atau gatra dan disiplin ilmu yang diabdikan bagi kemaslahatan umat manusia untuk generasi sekarang dan akan datang.

Sistem pertanian berkelanjutan pada hakekatnya merupakan suatu ajakan moral untuk berbuat kebajikan pada lingkungan sumber daya alam dengan mempertimbangkan tiga matra sebagai berikut:

- a. Kesadaran Lingkungan.
Sistem budi daya pertanian tidak boleh menyimpang dari sistem ekologis yang ada. Kesenambungan adalah indikator adanya harmonisasi dari sistem ekologis yang mekanismenya dikendalikan oleh hukum alam.
- b. Bernilai ekonomis.
Sistem budi daya pertanian harus mengacu pada pertimbangan untung rugi, baik bagi diri sendiri, dan orang lain, untuk jangka pendek dan jangka panjang, serta bagi organisme dalam sistem ekologi maupun di luar sistem ekologi. Motif-motif ekonomi saja tidak cukup menjadi alasan pembenaran untuk mengeksploitasi sumber daya pertanian secara tidak bertanggung jawab.
- c. Berwatak sosial atau Kemasyarakatan.
Sistem pertanian harus selaras dengan norma-norma sosial dan budaya yang dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat di sekitarnya. Norma-norma sosial dan budaya harus lebih diperhatikan, apalagi dalam sistem pertanian di Indonesia

biasanya jarak antara perumahan penduduk dengan areal pertanian sangat berdekatan (Salikin, 2003)

Secara lebih spesifik Oscar D. Zamora (Achmad, 2010; Soekartawi, 2006), memberikan lima kriteria yang merupakan hakekat untuk sistem pertanian menjadi berkelanjutan, yaitu:

a. Kelayakan ekonomis.

Sistem pertanian harus secara rasional mampu menjamin kehidupan ekonomi yang lebih baik bagi petani dan keluarganya; paling tidak usaha pertanian harus mampu menyediakan bahan pangan dan kebutuhan dasar lainnya. Kelayakan secara ekonomi juga berarti aktivitas pertanian harus mampu menekan biaya eksternalitas sehingga tidak merugikan masyarakat dan lingkung.

b. Bernuansa dan bersahabat dengan ekologi.

Sistem pertanian yang bernuansa ekologis sebaiknya mengintegrasikan sistem ekologi secara luas dan memuaskan perhatian pada upaya perawatan dan perbaikan sumber daya pertanian. Dalam prakteknya, penyimpangan terhadap kaidah-kaidah ekologi hanya akan memberikan dampak buruk bagi keseimbangan lingkungan.

c. Diterima secara sosial.

Sistem pertanian yang diterima secara sosial sangat menjunjung tinggi hak-hak individu petani, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai dari anggota sistem masyarakat secara keseluruhan. Sistem masyarakat pertanian mampu mengakses sumber-sumber informasi, pasar, ataupun kelembagaan pertanian. Perlakuan pelayanan pemerintah tidak dapat dibedakan atas dasar jenis kelamin, status, agama, atau etnis tertentu. Sistem sosial juga harus menjamin keberlanjutan pertanian antargenerasi; dengan keyakinan bahwa generasi sekarang menitipkan

dan mewariskan bumi ini kepada generasi yang akan datang.

d. Kepantasan secara budaya.

Sistem pertanian yang memiliki kepastasan budaya mampu memberikan pertimbangan dengan nilai-nilai budaya, termasuk keyakinan agama dan tradisi, dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian. Pengenalan sistem pengetahuan dan visi petani harus diperhatikan sebagai mitra sejajar dalam proses pembangunan pertanian.

e. Pendekatan sistem dan holistik.

Sistem pertanian harus berbasis pandangan keilmuan yang holistik dengan pendekatan multidisiplin dengan memasukkan semua gatra biofisik, sosial, ekonomi, budaya dan politik. Sistem pertanian juga harus mempertimbangkan interaksi dinamis antar kegiatan pertanian sendiri (*on farm*) dan kegiatan di luar pertanian (*off farm*) serta aktivitas lain, sebagai bagian yang saling melengkapi.

Pertanian berkelanjutan dengan demikian adalah pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) dan sumberdaya tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*), untuk proses produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. Keberlanjutan yang dimaksud meliputi : penggunaan sumber daya, kualitas dan kuantitas produksi, serta lingkungannya. Proses produksi pertanian yang berkelanjutan akan lebih mengarah pada penggunaan produk hayati yang ramah terhadap lingkungan (Jarnanto, 2009)

Nilai-Nilai Budaya di Kabupaten Bantaeng

Faktor budaya yang dimaksud dapat memberi kontribusi dalam pembangunan pertanian berkelanjutan, khususnya dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan

persawahan di Kabupaten Bantaeng, adalah kearifan lokal yang dipraktekkan oleh para leluhur pada masa lampau dan dianggap kontekstual untuk diterapkan pada masa kini dan akan datang dalam proses pembangunan.

Sinergitas nilai-nilai dasar dari kesadaran kosmologis dengan tujuan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diungkapkan di atas, pada dasarnya juga bersinergi dengan nilai-nilai tradisional yang merupakan wujud kearifan lokal Kabupaten Bantaeng. Sinergitas kearifan lokal, nilai-nilai dasar dari kesadaran kosmologis dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah *siri, pace* dan *lambusu, sipakacidong, siadakan* dan *sipakalabbiri* menjadi fokus dalam penelitian ini.

Metode Penelitian

Berdasarkan karakter masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini tergolong sebagai jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan apa adanya mengenai fokus, gejala, keadaan atau fenomena yang berkaitan dengan faktor budaya dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Bantaeng (Abustan, 2006; Bungin, 2009). Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan pertanian berkelanjutan, mengamanatkan akan pentingnya undang-undang ini diimplementasikan paling lambat dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, di seluruh pelosok provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Penggunaan pendekatan fenomenologi ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara mendalam, sistimatis, faktual dan akurat terhadap faktor

budaya dalam pembangunan pertanian berkelanjutan, khususnya dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bantaeng. Pendekatan fenomenologi dilakukan dengan jalan melakukan pengamatan dan wawancara kepada para informan terpilih, yang berkaitan dengan pengalaman mereka dan mengembangkan pola-pola dan relasi-relasi makna yang terkuak di balik fakta implementasi perlindungan lahan persawahan berkelanjutan. Mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka fakta yang akan dikonstruksi sebagai fokus penelitian adalah makna budaya atau kearifan lokal dalam pembangunan pertanian berkelanjutan, khususnya dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bantaeng. Faktor budaya dimaksud terdiri dalam tiga aspek, yaitu: *siri, pace* dan *lambusu*.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui hasil wawancara mendalam dengan sumber atau informan (Cresswell, 2010), yaitu Kepala Dinas Petanian dan Ketua Adat Dua Belas. Sementara sekunder bersumber dari dokumen yang tersedia pada Kantor Dinas Pertanian dan Instansi Pemerintah lainnya (Cresswell, 2010). Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai perencana, menetapkan fokus penelitian, memilih informan, menilai kualitas data, melakukan analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan hasil penelitian. Dengan demikian validitas dan realibilitas data untuk langkah pertama diperoleh melalui kapasitas peneliti sebagai instrumen penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan tahapan-tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Faktor budaya yang dimaksud dapat memberi kontribusi dalam pembangunan pertanian berkelanjutan, khususnya dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bantaeng, adalah kearifan lokal yang dipraktekkan oleh para leluhur pada masa lampau dan dianggap kontekstual untuk diterapkan pada masa kini dan akan datang dalam proses pembangunan. Konsep budaya atau kearifan lokal tradisional yang menjadi pondasi utama para leluhur di Kabupaten Bantaeng adalah *Siri*, *Pacce* dan *Lambusu*. Selain itu dikenal pula konsep budaya, yang menjadi turunan dari tiga konsep utama di atas, yaitu *sikacidongan*, *sipakalabbiri* dan *sipakatau*.

Untuk melihat sinergitas antara kesadaran kosmologis, Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dikemukakan pada latar belakang, dengan nilai-nilai tradisional (kearifan lokal) dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bantaeng, dapat ditunjukkan pada 2 (dua) pilar utama kesadaran kosmologis berikut:

Pertama, adalah *partisipasi* yang meyakini bahwa keberlangsungan semesta hanya dapat dijaga dan dipelihara oleh keikutsertaan dan kontribusi dari semua pihak. Malah, realitas bersama tidak lebih dari perwujudan partisipasi. Pada tataran praktis, prinsip partisipasi diartikan bahwa kelangsungan dan kualitas keberadaan Indonesia ditentukan oleh kualitas partisipasi seluruh wilayah provinsi, sedangkan untuk Bantaeng ditentukan oleh segenap tatanan internalnya, khususnya desa. Falsafah atau nilai tradisional yang sejalan dengan prinsip ini antara lain azas *Sicidongang*, *Siadakkang*, *Sipakatau* akan menciptakan iklim yang terbuka untuk saling *sikatallassi* (saling menghidupi), tolong-menolong, dan bekerjasama membangun kehidupan ekonomi masyarakat secara adil dan merata dan

karena itu dalam kegiatan ekonomi, sangat mencela adanya kegiatan yang selalu hendak *annunggalengi* (egois), atau memonopoli lapangan hidup yang terbuka secara kodrati bagi setiap manusia. Dalam konteks itu pula diperlukan upaya untuk saling mengingatkan kepada kebaikan dan mencegah pada kejahatan (Pemerintah Kabupaten Bantaeng, 2008:2033).

Partisipasi dalam konteks kearifan lokal Kabupaten Bantaeng yang dimanifestasikan dalam azas *sicidongan*, *siadakkang* dan *sipakatau* serta melarang adanya sifat *annunggalengi* (monopoli), sejalan dengan azas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dalam Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2009 pada Pasal 2, yaitu Azas: a)Partisipatif, b) Keadilan, (c) Keselarasan, keserasian dan keseimbangan.

Kedua, adalah *pluralisme* yang memahami keberagaman sebagai potensi bukan sebagai ancaman. Kualitas partisipasi justru sangat tergantung kepada tingkat dan kualitas keberagaman. Senyatanya, pluralisme merupakan paham yang telah lama dikenal dan diyakini oleh hampir semua etnik di Indonesia dan dilestarikan dalam wujud *Bhinneka Tunggal Ika*. Pluralisme menghargai keberagaman untuk kebersamaan dalam bingkai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat sebagai kekayaan budaya yang menjamin terselenggaranya pembangunan yang berkesinambungan. Seperti halnya dengan partisipasi, prinsip ini juga dikenal secara tradisional, misalnya dari *siri na pacce*; *sikamaseang*; yang pada dasarnya berarti perasaan malu jika seseorang tidak mampu berbuat terbaik bagi kemajuan komunitas/tatanannya serta memiliki rasa kesetiakawanan sosial (Pemerintah Kabupaten Bantaeng, 2008:2033).

Pluralisme dalam kearifan lokal Kabupaten Bantaeng dalam simbol *siri na pacce* serta *sikamaseang* pada dasarnya sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan berdasarkan asas manfaat;

keberlanjutan dan konsisten; keterpaduan; serta kebersamaan dan gotong-royong.

Sinergitas nilai-nilai dasar dari kesadaran kosmologis dengan tujuan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diungkapkan di atas, dipertegas oleh Ketua Dewan Adat Kerajaan Bantaeng berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

Kearifan lokal sebagai adopsi dari nilai-nilai tradisional Kabupaten Bantaeng yang dianggap masih urgen untuk diterapkan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan antara lain dapat dikemukakan dalam ungkapan: "sikacidongan, siadakkan dan sipakalabbiri. Ketiganya mengandung arti filosofis yang dalam, karena pertanian berkeberlanjutan yang sarat dengan berbagai macam program, tentunya tidak akan berjalan kalau tidak dilakukan rapat/pertemuan (sikacidongan), untuk memberikan pendapat sesuai kapasitas masing-masing (siadakkan) dan menghargai apa yang menjadi pendapat masing-masing peserta (sipakalabbiri) baik dalam penyusunan rencana program, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi dari program tersebut (AKM, 2012).

Hal yang sama dikemukakan Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan bahwa dalam formulasi kebijakan atau penyusunan rencana, implementasi sampai kepada evaluasi program dibutuhkan kemampuan berpikir dan bertindak strategis. Kemampuan itu antara lain membutuhkan urung rembuk (*sikacidongan*) dengan aturan yang jelas (*siadakkan*) dan saling menghormati pendapat masing-masing (MZ 2012)

Dari aspek konseptual teoritik nilai *sicidongan*, *siadakkan* dan *sipakalabbiri* pada dasarnya masuk dalam ranah

komunikasi, dan oleh karena itu, implementasi kebijakan akan efektif antara lain ditentukan kepada sejauhmana program-program itu dibicarakan/dikomunikasikan dengan baik, jelas dan konsisten. Disamping itu implementasi suatu kebijakan secara moral dituntut adanya suatu kesungguhan atau komitmen dari pelaksana dan kelompok sasaran, baik dalam perencanaan maupun dalam area pelaksanaan dan evaluasi. Agar implementasi kebijakan itu dapat dikatakan berhasil, harus mempunyai dampak berupa kemanfaatan kepada kelompok sasaran dan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya dalam prespektif pembangunan pertanian berkelanjutan, salah satu ciri pembangunan pertanian adalah berwatak sosial atau kemasyarakatan, dimana: sistem pertanian harus selaras dengan norma-norma sosial dan budaya yang dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat di sekitarnya. Norma-norma sosial dan budaya harus lebih diperhatikan, apalagi dalam sistem pertanian di Indonesia biasanya jarak antara perumahan penduduk dengan areal pertanian sangat berdekatan (salikin, 2003).

Dalam RPJP Kabupaten Bantaeng (2008;2033) nilai-nilai tradisional sebagai nilai dasar dari kearifan lokal Kabupaten Bantaeng, pada dasarnya bisa dirangkum lebih abstrak lagi dalam tiga nilai dasar yakni *siri*, *pacce* dan *lambusu* yang merupakan elemen yang bersinergi satu sama lain membentuk harmoni yang dinamis di tengah perubahan yang berlangsung.

Siri diartikan sebagai perasaan malu jika seseorang tidak mampu berbuat terbaik bagi kemajuan komunitas/tatanannya, yang dengan itu warga Bantaeng selalu terdorong untuk kreatif berkontribusi bagi pencapaian tujuan bersama dalam komunitas di tingkat desa/kelurahan maupun di komunitas tingkat kabupaten hingga tingkat yang lebih tinggi lagi, dalam makna inilah siri menjadi nilai pelecut bagi kemajuan. Selain itu, siri juga bermakna

perasaan malu jika berbuat tidak sesuai dengan kaidah moralitas dan etika yang berlaku di lingkungannya, yang dengan itu warga Bantaeng akan selalu menimbang kebaikan/kepatutan dari tindakan/perilakunya dalam berkontribusi pada kemajuan, dalam makna inilah siri menjadi pengarah bagi kemajuan. Dalam pembangunan Bantaeng, siri adalah pelecut sekaligus pengarah bagi kemajuan menjadi wilayah terkemuka (Pemerintah Kabupaten Bantaeng, 2008:2033).

Sementara nilai dasar kedua yaitu *Pacce* yang merupakan nilai kearifan lokal Kabupaten Bantaeng dapat digambarkan sebagai berikut:

Pacce adalah empati dan solidaritas, nilai yang melandasi orientasi pada kebersamaan (commonality) sebagai sebuah komunitas, baik desa/kelurahan sebagai komunitas maupun Kabupaten Bantaeng sebagai sebuah komunitas. Pacce sebagai dasar orientasi kepada kebersamaan, disatu sisi bersumber dari kesadaran akan saling ketergantungan dan saling berkebutuhan diantara unsur tatanan (antar manusia dan antara manusia dengan alamnya) karena memiliki keunikannya masing-masing (keberagaman) yang memanasifestasikan solidaritas organik; disisi lain juga bersumber dari kesadaran akan saling kesamaan diantara unsur, sama-sama orang Bantaeng, sama-sama ekosistem Bantaeng (keragaman) yang memanasifestasikan solidaritas mekanik. Dalam pembangunan Bantaeng, pacce dalam wujud perpaduan solidaritas organis dan solidaritas mekanis adalah pendasaran bagi kebersamaan dalam kemajuan menjadi wilayah

terkemuka (Pemerintah Kabupaten Bantaeng, 2008:2033).

Azas kearifan lokal Kabupaten Bantaeng selanjutnya, yaitu *lambusu* dapat dikemukakan sebagai berikut:

Lambusu adalah jujur, nilai yang melandasi integritas individu (jujur pada diri sendiri) dan integritas sosial (jujur pada orang lain) dalam tatanan Bantaeng yang bergerak maju menuju terkemuka. Dapat dikatakan bahwa nilai lambusu adalah penjaga integritas dari kecepatan, keterarahan dan kebersamaan dalam perubahan Bantaeng menuju wilayah terkemuka (Pemerintah Kabupaten Bantaeng, 2008:2033).

Siri, Pacce dan lambusu sebagai nilai dasar dari kearifan lokal akan menjadi modal utama kalau hal ini mampu diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan termasuk didalamnya pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Bantaeng. Pernyataan ini sesuai apa yang dikemukakan oleh Ketua Dewan Adat Kerajaan Bantaeng berdasarkan hasil wawancara berikut:

Manakalah Siri, Pacce dan Lambusu menjadi pegangan bagi pelaku pembangunan, baik itu dilingkup pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha, maka Kabupaten Bantaeng akan menjadi Kabupaten terdepan dalam berbagai kemajuan di Indonesia. Siri, pacce dan lambusu ini memang secara kultural diakui sebagai milik orang bugis makassar, tetapi sebenarnya secara empirik adalah milik negara-negara maju karena mereka mampu mengaplikasikan secara baik dalam praktek. Pembangunan ini akan bergerak kearah kemajuan kalau pelaku ada rasa malu kalau tidak berprestasi, malu kalau melanggar etika atau norma hukum lainnya (siri), begitu juga harus ada

komitmen tinggi dalam kesatuan cara pandang dan bertindak sebagai wujud rasa solidaritas (pace) dan lebih dari itu bahwa pelaku pembangunan harus jujur baik terhadap dirinya, kepada orang lain apalagi kepada bangsanya sendiri (lambusu) (AKM, 2012)

Senada dengan informan di atas, Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan mengatakan bahwa:

Nilai nilai budaya sipakacidongan, siadakkan, sipakalabbiri yang merupakan turunan dari nilai nilai dasar siri, pace dan lambusu sekalipun bersinergi dengan nilai nilai kosmopolitan dan pembangunan pertanian berkelanjutan, tetapi dalam prakteknya sehari hari, baik pada institusi pemerintahan, swasta dan masyarakat, hampir dapat dikatakan jauh dari harapan. Karena itu diperlukan suatu regulasi dalam bentuk aturan, baik berupa Perda maupun Perbup sebagai apresiasi dan penghargaan terhadap nilai nilai luhur yang positif daripada leluhur masa lalu (MZ 2012)

Berbagai cara pandang dari aspek budaya yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor budaya memang akan memberikan kontribusi yang baik dalam proses implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bantaeng, manakalah nilai-nilai yang terkandung dalam azas *siri, pace* dan *lambusu* menjadi nilai moral berupa disposisi atau komitmen dalam proses perencanaan program, pelaksanaan program, pengawasan, evaluasi dan pemanfaatan suatu program. Hal ini secara teoritik juga dibenarkan bahwa berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan akan sangat tergantung kepada sejauh mana suatu sistem, mulai dari fungsi-fungsi perencanaan, pengelolaan/pelaksanaan dan evaluasi/pengawasan

terintegrasi dan menjadi instrumen yang efektif dalam upaya mencapai tujuan organisasi (Fermana, 2009). Dalam dimensi pembangunan pertanian berkelanjutan, salah satu dimensi pembangunan pertanian berkelanjutan, adalah dimensi kepastian secara budaya dimana sistem pertanian yang memiliki kepastian budaya mampu memberikan pertimbangan dengan nilai-nilai budaya, termasuk keyakinan agama dan tradisi, dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian. Pengenalan sistem pengetahuan dan visi petani harus diperhatikan sebagai mitra sejajar dalam proses pembangunan pertanian.

Kesimpulan

Berbagai cara pandang dari aspek budaya yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya *siri, pace, lambusu, sipakacidong, sipakalabbiri* dan *sipakatau* memang bersinergi dengan konsep kosmopolitan dan pembangunan pertanian berkelanjutan, namun dalam implementasinya belum menjadi dasar dalam berpikir maupun dalam bertindak. Hal ini terjadi karena belum adanya Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur secara khusus tentang pentingnya budaya lokal yang bersifat positif untuk dituangkan dalam bentuk regulasi untuk mengendalikan perilaku pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan secara berkelanjutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng sebaiknya mengapresiasi budaya *siri, pace, lambusu, sipakacidong, sipakatau* dan *sipakalabbiri* sebagai nilai budaya dan menjadikan dasar dalam berpikir dan bertindak dalam proses pembangunan pertanian berkelanjutan dan pembangunan berkelanjutan pada umumnya. Untuk itu sangat diperlukan adanya Perda dan Perbup yang mengatur tentang pentingnya nilai nilai budaya tersebut menjadi dasar berpikir dan bertindak dalam proses pembangunan

berkelanjutan dan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan pada khususnya.

Daftar Pustaka

- Abustan, M. Idrus. 2006. *Pedoman Praktis Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. Makassar: UNM
- Achmad, Mansyur, KM, 2010, *Teori-Teori Mutakhir Administrasi Publik*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Akib, Haedar, 2010, *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana*, Makassar: Jurnal Administrasi Publik, Edisi 1 Volume I, PPs Universitas Negeri Makassar.
- Arifin, Indar, 2010, *Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik*, Makassar: Refleksi.
- Azhari, 2011, *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia*, 2011, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. M, 2009, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Cresswell, John W, 2010, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Fermana, Surya, 2009, *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis*, Jakarta: Ar-Russ Media.
- Mahmud, Zainal. 2008. *Modernisasi Usaha Tani Padi Rakyat*. (<http://www.pustaka-deptan.go.id> diakses 12 Agustus 2019, 13.45 WITA)
- Pakkanna, Mukhaer dan M. Solihat, 2008, *Dinamika Ekonomi Minus Kesejahteraan*, Jakarta: Cides Indonesia.
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Terjemahan, Kencana Prenada Media Groop.
- Paselong, Harbani, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Pemerintah Kabupaten Bantaeng. 2008. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)*. Bantaeng, Sulawesi Tengah.
- Salikin, Karwan A, 2003, *Sistem Pertanian Berkelanjutan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Santosa, Pandji, 2009, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: PT Reflika Aditama.
- Sinambela, Poltak, Lijan, 2008, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekartawi. 2006. *Pembangunan Pertanian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Tachjan, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Puslit KP2W Lemlid Unpad.
- Widodo, J. 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Widodo, J. 2011, *Birokrasi Berbasis Kinerja*, Malang, Bayu Media.